



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 2272/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

Kabupaten Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

Kabupaten Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 November 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 2272/Pdt.G/2012/PA Tgrs, tanggal 8 November 2012 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Nopember 2010, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 14 Nopember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa sejak sekitar awal bulan April 2011 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon keras kepala dan sulit diatur oleh Pemohon;
 - b. Pemohon pernah menemukan Termohon sedang selingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - d. Termohon setiap pulang kerja sering tidak langsung pulang ke rumah, tetapi keluyuran dahulu ke tempat lain tanpa meminta izin kepada Pemohon;
 - e. Sekitar pertengahan bulan April 2011 Termohon mengontrak rumah tanpa seizin Pemohon dan didapat informasi dari pemilik kontrakan bahwa Termohon sering menerima laki-laki di malam hari;
 - f. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kesepahaman dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2011, yang akibatnya antara Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraianya;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah ditunjuk hakim mediator yang bernama Drs. Hendi Rustandi, S.H., untuk melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah dilaksanakan mediasi tersebut, namun upaya mediasi tersebut gagal (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya (tahap pembuktian) Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintahkan oleh ketua majelis pada persidangan hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 untuk hadir kembali dipersidangan tanpa surat panggilan sebagaimana Berita Acara Persidangan Nomor 2272/Pdt.G/2012/PA Tgrs. dan telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan sebagaimana surat panggilan (relaas) Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2272/Pdt.G/2012/PA Tgrs. tanggal 22 Januari 2013 dan tanggal 6 Februari 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya untuk panggilan Pemohon dan Termohon telah habis, maka untuk itu Pemohon telah ditegur oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana suratnya Nomor W27.A3/937/Hk.05/III/2013 tanggal 26 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi waktu satu bulan untuk menambah panjar biaya perkara, namun sampai waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak juga menambah panjar biaya perkara sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor W27.A3/937/Hk.05/III/2013 tanggal 30 April 2013;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membaca surat teguran yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar Pemohon menambah panjar biaya perkara sebagaimana suratnya Nomor W27.A3/937/Hk.05/III/2013 tanggal 26 Maret 2013;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah membaca Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor W27.A3/937/Hk.05/III/2013 tanggal 30 April 2013 yang menerangkan bahwa Pemohon tidak menambah kekurangan biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya untuk perkara ini telah habis dan Pemohon telah ditegur dan diberi waktu selama satu bulan untuk menambah biaya perkara, namun Pemohon tidak memenuhi teguran tersebut, maka Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga cukup alasan bagi majelis hakim untuk mencoret perkara Nomor 2272/Pdt.G/2012/PA Tgrs. tanggal 8 November 2012 dan oleh karena itu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 2272/Pdt.G/2012/PA Tgrs. tanggal 8 November 2012 dicoret dari register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 2272/Pdt.G/2012/PA Tgrs. tanggal 8 November 2012 dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 Masehi bertepatan tanggal 19 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H.**, ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. Muhyar, M.H.** dan **Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Naili Ivada, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Saifudin Z., S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muhyar, M.H.

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Naili Ivada, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan	Rp. 600.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00

J u m l a h

Rp. 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).